

ANALISIS PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPT PPA) DALAM MENANGANI KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KABUPATEN GOWA

IBRAHIM¹, MULIATI², WIDI ARISYAH NURSAMSI

Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Pejuang Republik Indonesia Makassar
e-mail: rahimyukkas5@gmail.com¹, muliatinangke@gmail.com²

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak (UPT PPA) dan untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung peran unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak (UPT PPA) dalam menangani kekerasan terhadap anak di Kabupaten Gowa. Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan fenomena atau objek penelitian secara detail dan komprehensif melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPT PPA) telah menjalankan perannya dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Gowa dengan cara Sosialisasi, penerimaan laporan, pendataan kasus, Pendampingan psikologis, pendampingan hukum, pendampingan kesehatan dan rumah aman. Selanjutnya, faktor penghambat UPT PPA Kabupaten Gowa adalah kekurangan sumber daya manusia. Adapun faktor yang mendukung peran UPT PPA adalah komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi yang sesuai.

Kata Kunci: Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPT PPA), Menangani, Kekerasan Anak.

ABSTRACT

The aim of this research is to determine the role of the technical implementation unit for the protection of women and children (UPT PPA) and to determine the inhibiting and supporting factors for the role of the technical implementation unit for the protection of women and children (UPT PPA) in dealing with violence against children in Gowa Regency. The research method used for this research is descriptive qualitative, namely research that describes phenomena or research objects in detail and comprehensively through observation, interviews and document analysis. The results of this research show that the Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPT PPA) has carried out its role in handling cases of violence against children in Gowa Regency by means of socialization, receiving reports, collecting case data, psychological assistance, legal assistance, health assistance and safe houses. Furthermore, the inhibiting factor for the Gowa Regency PPA UPT is the lack of human resources. The factors that support the role of UPT PPA are communication, disposition and appropriate bureaucratic structure.

Keywords: Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPT PPA), Handling, Child Violence.

PENDAHULUAN

Anak adalah fase perkembangan manusia yang penting, di mana mereka belajar dan berkembang secara sosial, emosional, intelektual, dan fisik. Anak dapat menjadi subjek perhatian dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, psikologi, kesehatan, dan kebijakan publik. Selain itu, anak juga memiliki hak-hak khusus yang dilindungi oleh undang-undang dan norma-norma etis untuk melindungi kesejahteraan dan kepentingan mereka. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa,

sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Hal tersebut ditegaskan dalam UUD tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) berbunyi:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Kasus kekerasan dapat terjadi pada siapa saja termasuk pada anak. Kekerasan adalah tindakan atau perilaku yang menyebabkan cedera, kerusakan fisik, psikologis, atau emosional pada seseorang atau kelompok orang. Kekerasan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan verbal, dan kekerasan psikologis. Kekerasan dapat dilakukan oleh individu, kelompok, atau lembaga dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau untuk mengontrol atau mendominasi orang lain. Kekerasan adalah tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan sering kali memiliki dampak negatif yang jangka panjang pada kesehatan fisik dan mental, serta kesejahteraan individu dan masyarakat. Dunia anak adalah dunia yang dapat dinikmati oleh anak-anak tanpa ada kekerasan, tanpa ada rasa takut sehingga anak mampu mengekspresikan dan mengaktualisasikan dirinya secara positif dalam berbagai bentuk. Hal ini merupakan hak dasar bagi anak yang dijamin oleh konstitusi sebagaimana yang diamanahkan pada Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa :

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya”.

Kekerasan pada anak adalah hal yang paling sering terjadi di dunia termasuk di Indonesia. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2022 menunjukkan sebanyak 4.683 aduan masuk ke pengadilan yang bersumber dari pengadilan langsung, pengadilan tidak langsung (surat dan email), online dan media. Pengadilan paling tinggi adalah klaster Perlindungan Khusus Anak (PKA) sebanyak 2.133 kasus. Kasus tertinggi adalah jenis kasus anak menjadi korban kejahatan seksual dengan jumlah 834 kasus, anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis sebanyak 502 kasus dan kasus-kasus pelanggaran hak anak lainnya sebanyak 95 kasus.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga mencatat data pelanggaran perlindungan anak dari seluruh Indonesia, tersebar di berbagai Provinsi, kota dan kabupaten se Indonesia. Dari 10 provinsi dengan pengadilan kasus pelanggaran hak anak tertinggi adalah Jawa Barat sebanyak 929 kasus, Provinsi DKI Jakarta sebanyak 769 kasus, Provinsi Jawa Timur sebanyak 345 kasus, Provinsi Banten sebanyak 312 kasus, Provinsi Jawa Tengah sebanyak 286 kasus, Provinsi Sumatera Utara sebanyak 197 kasus, Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 62 kasus, Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 54 kasus, Provinsi Lampung sebanyak 53 kasus, dan Provinsi Bali sebanyak 49 kasus (AI Maryati Solihah Ketua KPAI, 2022). Berdasarkan data tersebut dapat menjelaskan bahwa anak Indonesia rentan menjadi korban kejahatan dengan berbagai latar belakang, situasi dan kondisi anak dimana berada. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan kepada anak diantaranya adalah kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak, pergaulan bebas, timbulnya hasrat seksual secara alamiah yang tidak diiringi pengendalian diri, kondisi ekonomi, pengaruh media pornografi dan pengaruh lingkungan. Hal ini memperlihatkan bahwa posisi anak sangat rentan terhadap berbagai kekerasan karena ada banyak sekali faktor yang dapat menjadikan anak sebagai korban maupun pelaku. Kekerasan terhadap anak sudah berada pada tahap yang sangat mengkhawatirkan yang berdampak buruk bagi masa depan bangsa dan negara. Karena anak adalah asset bangsa dan merupakan generasi

penerus bangsa, maka anak yang mengalami kekerasan perlu mendapatkan penanganan secara optimal untuk mengembalikannya ke kondisi normal.

Selain dari lingkungan keluarga, negara juga berkewajiban dalam memberikan perlindungan terhadap anak seperti yang tercantum dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang menyebutkan :

“Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang tua atau Wali berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Gowa mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Di Kabupaten gowa, Perkara kekerasan terhadap anak masih dinilai tinggi dan mendominasi dari rekap laporan selama 2018. Laporan tentang Kejahatan terhadap anak dan perempuan tahun 2018 termasuk tinggi, mencapai 153 kasus, dan didominasi oleh kekerasan terhadap anak, sebanyak 70 kasus (Kapolres Gowa, AKBP Shinto Silitonga, 2018).

Menurut Moenir (2002:6) pelayanan merupakan kegiatan yang diteruskan oleh organisasi atau perseorangan kepada konsumen yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki, konsumen yaitu masyarakat yang mendapat manfaat dan aktivitas yang dilakukan oleh organisasi yang memberikan pelayanan.

Untuk penanganan permasalahan perempuan dan anak korban kekerasan telah di bentuk Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Gowa. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) dibentuk berdasarkan peraturan Bupati Gowa Nomor 14 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Fungsi Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) adalah menyelenggarakan layanan seperti pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi dan pendampingan korban.

Dari permasalahan dan data yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian guna untuk mengetahui lebih dalam peran Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) dalam menangani kekerasan terhadap anak di Kabupaten Gowa. Maka dengan ini peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian yang akan dilakukan dengan judul “Analisis Peran Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Gowa”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini berlokasi pada Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Gowa. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Adapun jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menjalankan fungsinya, Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kabupaten Gowa selalu berkoordinasi dengan lembaga terkait sesuai dengan kebutuhan klien atau korban kekerasan anak. Adapun mitra kerja dalam memberikan pelayanan pada korban di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kabupaten Gowa adalah :

1. Pelayanan Kesehatan : Dinas Kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas
2. Pelayanan Hukum : Polsek dan Polres Gowa.
3. Pelayanan Psikososial : Puspaga dan Psikolog
4. Pelayanan Rumah Aman : Dinas Sosial
5. Pemulangan dan Reintegrasi : Dinas Sosial, Polsek dan Polres
6. Pelayanan Pendidikan : Dinas Pendidikan.

Apabila terdapat kasus kekerasan terhadap anak, UPT PPA memberikan pelayanan diawali dengan identifikasi korban untuk memastikan seseorang adalah korban kekerasan atau bukan. Identifikasi ini dilakukan dengan melakukan interview terhadap korban guna memastikan bantuan apa yang diperlukan oleh korban. Apakah memerlukan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum atau langsung dipulangkan ke keluarga, atau keluarga pengganti. UPT PPA Kabupaten Gowa beserta mitra kerjanya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing melakukan koordinasi dan upaya penyediaan pelayanan terhadap korban. Hal ini dilakukan untuk memastikan hak-hak anak korban kekerasan dapat terpenuhi.

Tabel 1. Data Kekerasan Anak Kabupaten Gowa (Tahun 2020 s/d 2022)

No	Jenis Kekerasan	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah Kasus
1	Kekerasan Fisik	10	4	14
2	Kekerasan Psikologis	3	5	8
3	Kekerasan Seksual	4	31	35
Total				57

Tabel 2. Data Kekerasan Anak Kabupaten Gowa (Januari – Maret 2023) :

No	Jenis Kekerasan	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah Kasus
1	Kekerasan Fisik	5	2	7
2	Kekerasan Psikologis	2	1	3
3	Kekerasan Seksual	5	9	14
Total				24

Sumber Data : UPT PPA Kabupaten Gowa.

Berdasarkan data diatas, terdapat 57 kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2020 s/d 2022 dan sebanyak 24 kasus kekerasan terhadap anak pada Januari sampai Maret 2023 dengan berbagai jenis kekerasan yang dialami oleh korban. Adapun pelayanan yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut:

1. Kekerasan Fisik

Korban/pelapor yang datang langsung ke UPT PPA melakukan pengaduan atau registrasi dengan mengisi formulir pendaftaran yang harus diisi oleh korban atau pelapor mengenai identitas diri korban/pelapor. Selanjutnya petugas melakukan identifikasi dengan assesment kasus untuk menentukan jenis kekerasan dan pelayanan yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi korban. Korban yang mengalami luka-luka diberikan rehabilitasi kesehatan,

UPT PPA juga memberikan bantuan hukum dengan cara melakukan pendampingan mulai dari proses penyelidikan sampai ke tahap persidangan.

2. Kekerasan Psikologis

Korban atau pelapor melakukan pengaduan lalu petugas UPT PPA melakukan identifikasi dan rencana intervensi sesuai dengan kebutuhan korban berdasarkan hasil assessment. Jika korban tidak mempunyai luka fisik dan membutuhkan konseling untuk pemulihan psikisnya maka petugas UPT PPA memberikan pendampingan ke psikolog serta memastikan kondisi korban menjadi lebih baik.

3. Kekerasan Seksual

Korban atau pelapor melakukan pengaduan ke UPT PPA, setelah itu petugas mengidentifikasi dan memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan korban berdasarkan hasil assessment yang telah dilakukan sebelumnya. Korban yang mengalami trauma dan tertekan sehingga sulit untuk diajak berkomunikasi, maka dilakukan pendampingan kesehatan dan psikolog untuk mengobati traumanya dan memastikan kondisi kesehatan korban. Setelah keadaan korban dianggap cukup baik, petugas melakukan pendampingan hukum terhadap korban mulai dari awal hingga adanya putusan di pengadilan serta membantu korban untuk dapat bersosialisasi kembali di masyarakat. Kasus kekerasan terhadap anak yang paling mendominasi di Kabupaten Gowa adalah jenis kasus kekerasan seksual. Hal ini ditegaskan oleh Ibu Hasmiah Harun selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis di tempat kerja :

“Berdasarkan rekap data laporan yang masuk, kasus kekerasan terhadap anak yang paling sering terjadi di Kabupaten Gowa adalah kekerasan seksual dan kebanyakan pelakunya adalah orang dewasa, ada banyak sekali faktor yang melatarbelakangi kasus tersebut salah satunya adalah faktor lingkungan”.

Dalam hal ini peneliti juga melakukan studi kasus terhadap tiga informan yaitu orang tua yang anaknya menjadi korban dari tindakan kekerasan fisik, psikologis, dan seksual. Dari informasi yang di dapatkan peneliti melalui wawancara dengan orang tua korban kekerasan seksual. Ibu S menyampaikan sebagai berikut :

“Anak saya sering bermain bersama cucunya (terlapor), rumahnya juga dekat dari rumahku karena kita tetangga. Kejadian itu terjadi di rumah (terlapor), dia memegang kemaluan anak saya dan melakukan pelecehan. Setelah tau anak saya mengalami pelecehan seksual, Saya melapor ke Kepolisian dan UPT PPA. Anak saya terus di damping oleh petugas UPT PPA mulai dari tahap pelaporan sampai kasus ini sudah berada di pengadilan, anak saya juga mendapat bantuan dari psikolog karena mengalami trauma”.

Berikut pernyataan dari orang tua korban kekerasan Psikologis. Bapak K menyampaikan :

“Awalnya anak saya sering dikatai kotor dengan D anak lorong yang rumahnya tidak jauh dari tempat pengajiannya. Setiap anakku pulang mengaji, selalu di kata-katai kotor, di pukul dan di pajaki atau direbut uang jajannya sama si D, jadi anakku selalu menangis dan takut untuk pergi mengaji. Sampai ada satu kejadian, anak saya berkelahi dengan si D dan bapaknya memukul anak saya. Saya ke rumah pelaku (bapak D) tetapi malah marah dan emosi. Akhirnya saya melapor ke kepolisian dan UPT PPA memberikan pendampingan terhadap anak saya”.

Berikut juga pernyataan dari orang tua korban kekerasan fisik. Ibu H menyampaikan :

“Awalnya anak saya main-main di depan rumah sama temannya, terus ini tetanggaku (pelaku) merasa terganggu karena ada yang pencet terus bell rumahnya baru setiap keluar, tidak ada orang-orang. Ini tetanggaku (pelaku) dia kira anakku sama temannya yang pencet-

pencetki bell rumahnya, padahal bukan. Jadi pas keluarki, langsung na tendang anaku sama itu temannya. Saya melapor ke kepolisian dan di damping juga sama petugas UPT PPA”.

Menurut Ande, kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk tindakan yang melukai dan merugikan fisik, mental dan seksual termasuk hinaan. Unit Pelaksana Teknis (UPT PPA) Kabupaten Gowa sangat berperan sebagai penyedia layanan bagi anak korban kekerasan. UPT PPA menyediakan ruang tunggu bagi keluarga anak korban kekerasan sehingga keluarga atau pendamping korban yang datang langsung melakukan pengaduan bisa merasa nyaman. Dalam ruangan juga ada beberapa mainan seperti seluncuran, bola, lego dan mainan lainnya untuk anak korban kekerasan sehingga dalam proses identifikasi atau wawancara korban merasa lebih nyaman dalam bercerita terkait kejadian atau kekerasan yang dialaminya. Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kabupaten Gowa dalam memberikan pelayanan kepada korban selalu berkomunikasi dengan mitra kerja sehingga pelayanan yang diberikan kepada korban tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan korban. Selain mendengarkan kronologi kejadian dari pihak korban, UPT PPA juga mendengarkan keterangan dari terduga pelaku. UPT PPA membuat dan mengirimkan surat panggilan ke alamat terduga pelaku untuk dimintai keterangan sehingga informasi yang di peroleh oleh UPT PPA lebih jelas. Selain pengaduan, petugas UPT PPA juga memberikan layanan pendampingan psikologis, pendampingan hukum, pendampingan kesehatan dan rumah aman bagi korban kekerasan dengan tetap berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait sesuai dengan kebutuhan korban.

Kekerasan terhadap anak disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah faktor lingkungan. Sebagai upaya pencegahan kekerasan terhadap anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Gowa melalui Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) mempunyai beberapa program kerja, salah satunya dengan konsisten melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah terkait “Stop Bullying dan Kekerasan Anak”. Anak-anak diberikan edukasi terkait bentuk kekerasan terhadap anak dan dampak dari kekerasan yang membahayakan bahkan bisa sampai merenggut nyawa.

Menurut Soejono Soekanto (2009: 212-213) Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kabupaten Gowa telah menjalankan perannya sebagaimana semestinya untuk membantu masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, seperti halnya dalam memberikan sosialisasi, penanganan terhadap anak korban kekerasan, sebagai fasilitator bagi anak yang membutuhkan perawatan medis, bantuan hukum, rumah aman, maupun penanganan psikolog.

Faktor Penghambat Dan Pendukung Peran Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Gowa.

Dalam menjalankan peran Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Gowa tentu saja tidak lepas dari faktor penghambat dan pendukung. Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan peran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kabupaten Gowa sering berkomunikasi dengan lembaga-lembaga terkait sebagai mitra kerja dalam memberikan pelayanan terhadap korban kekerasan, komunikasi dan ikatan kerjasama dengan hubungan mitra kerja selalu berlangsung dengan baik sehingga klien/korban mendapatkan pelayanan yang baik pula.

2. Disposisi

Disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010:104) dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh”. Petugas Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kabupaten Gowa memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.

3. Struktur Birokrasi

Dalam memberikan pelayanan, Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kabupaten Gowa mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada. Menurut Winarno (2005:150), 23 ”*Standard operational procedure (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas*”. Selain faktor pendukung, terdapat pula faktor yang menghambat peran Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kabupaten Gowa yaitu :

4. Sumber Daya Manusia

Petugas pelaksana pada UPT PPA masih belum terpenuhi sehingga menjadi salah satu penghambat pelaksanaan fungsi dalam penanganan kasus kekerasan. Dalam wawancara peneliti dengan Ibu Hasmiah sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kabupaten Gowa menerangkan:

“Kami kekurangan tenaga dikarenakan tidak ada staf pelaksana yang khusus menangani kekerasan terhadap perempuan dan khusus menangani kekerasan terhadap anak. Tidak ada pula staf bagian tata usaha khusus di UPT PPA, sehingga masih mengikut pada sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA)”. Pemenuhan sumber daya manusia yang harus segera di maksimalkan sehingga pelayanan yang diberikan juga bisa lebih baik lagi demi kepentingan masyarakat.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kabupaten Gowa telah menjalankan peran pentingnya dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Peran yang telah dilaksanakan oleh UPT PPA Kabupaten Gowa mencakup berbagai aspek pendampingan anak korban kekerasan, termasuk identifikasi kasus, perawatan medis, bantuan psikologis, dan pendampingan hukum. Untuk kasus kekerasan fisik, korban atau pelapor dapat langsung datang ke UPT PPA dengan didampingi oleh orang tua atau wali. Proses ini melibatkan registrasi, pengisian formulir pengaduan, identifikasi kasus, serta rencana intervensi. Korban yang mengalami luka-luka akan mendapatkan perawatan kesehatan di fasilitas medis yang sesuai, dan mereka juga akan menerima bantuan hukum sesuai kebutuhan. Pada kasus kekerasan psikologis, jika korban tidak mengalami luka-luka, UPT PPA akan berkoordinasi dengan lembaga lain untuk memberikan pendampingan psikologis seperti konseling atau psikoterapi. Pendampingan ini disesuaikan dengan hasil asesmen yang telah dilakukan. Sementara itu, untuk kasus kekerasan seksual, pelayanan yang diberikan kepada korban berdasarkan asesmen kebutuhan mereka. Korban akan mendapatkan pendampingan hukum yang melibatkan lembaga terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, lembaga bantuan hukum, dan lainnya. Mereka juga akan menerima perawatan kesehatan dan pendampingan psikologis.

DAFTAR PUSTAKA

- Armawi, A. (2012). *Karakter sebagai Unsur Kekuatan Bangsa, Makalah disajikan dalam Workshop Pendidikan Karakter Bagi Dosen PKN di Perguruan Tinggi* (Tgl. 31 Agustus – 2 September 2012).
- Armawi, A. (2020). *Kata Kunci Ketahanan Nasional, Materi Kuliah: Teori Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: Prodi Ketahanan Nasional
- Defrain, J., & Asay, S. . (2019). Focusing on The Strength And Challenges of Families Around The World. *Journal of Social Science* 1–18.
- Djama'an Satori. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Harianti, E. dan N. S. S. S. (2014). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Orang Tua terhadap Anak. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik, Vol 2 No 1*, 53–54. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/download/580/924>
- Haryanti, D. S. (2019). *Peran Pusat Pelayanan Terpadu perlindungan perempuan dan anak dalam perlindungan kekerasan pada anak di Kabupaten Banjarnegara*. Universitas Negeri Semarang
- Leeb, R., Paulozzi, L., Melanson, C., Simon, T., Arias, I. (2008). *Child maltreatment surveillance. Atlanta: Centers for Disease Control and Prevention*.
- Ratminto, dan Winarsih, Atik Septi. 2010. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Riant Nugroho. 2021. *Kebijakan Publik Implementasi dan Pengendalian Kebijakan*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Administrasi Dan R&D*. Bandung : Penerbit Alfabeta.